

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kalangan masyarakat memang sudah mulai mendengar tentang lembaga keuangan syariah bank maupun non bank, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk lembaga keuangan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali dari kalangan masyarakat yang mempunyai keinginan kuat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Struktur pemahaman dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang berasaskan syariah Islam.¹

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah juga memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang

¹Shofa Robbani, *Analisis Pemahaman Nasabah Bni Syariah Tentang Ke'Syariah'an Bni Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)*, Jurnal EKONOMI ISLAM Vol. 2, No. 1, Desember 2013, 44.

ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga. Hadirnya bank syariah di Indonesia masih terhitung baru. Keadaan yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti krisis 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan bank syariah yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat.²

Islam, dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri di dalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup di dunia maupun akhirat. Namun demikian Islam tidak melarang begitu saja kecuali di sisi lain ada alternatif konseptual maupun operasional yang diberikannya, misalnya saja larangan terhadap riba. Alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghapuskan riba dalam praktek muamalah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk shodaqoh ataupun *qardhul hasan* (pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berapa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktifitas riba untuk keperluan biaya hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan yang kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang di dalamnya menyangkut perhimpunan dana melalui

² Junaidi, Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo), Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Desember 2015, 2.

tabungan *mudharabah*, deposito (*musharakah*) dan Giro (*wadi'ah*) yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti *mudharabah*, *musharakah*) prinsip jual beli, *murabahah*, sewa, serta *ijarah* dan lain-lain.³

Ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah ini menjadi rujukan bagi setiap lembaga keuangan syariah, mencakup perbankan, asuransi, pasar uang, pasar modal, juga koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT).⁴ Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa konsep sebagai dasar penyaluran dana kepada masyarakat. Di antara berbagai akad, bagi hasil atau *mudharabah* adalah akad yang memiliki keunggulan lebih dibanding lainnya. Keunggulan konsep bagi adalah pada terciptanya keadilan diantara para pihak yang memiliki peluang sama dalam keuntungan dan menanggung resiko.

Praktek akad *mudharabah* tidak lagi menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa, tetapi dilakukan hampir sama dengan sistem bunga. Yaitu ditentukan angsuran secara tetap. Penyimpangan di atas disepakati oleh para pihak khususnya nasabah, dapat disebabkan karena beberapa

³Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah, cet. Ke-1*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 04

⁴ Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono, *Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Mall Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo*, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.2 Tahun 2016, 148

kemungkinan. Pertama, pihak nasabah tidak memahami hakikat akad syariah, atau kedua kehalalan tidak dianggap sebagai hal yang esensial. Ketiga, ketidakmampuan nasabah untuk menolak karena berada pada posisi yang lemah dibanding pihak lain (LKS lebih dominan dari sisi finansial), sehingga nasabah dengan terpaksa menerima walau sebenarnya memahami hakikat akad. Keempat, pihak LKS telah menyediakan akad dalam bentuk akad standart atau baku yang tidak dapat ditawar.⁵

Namun demikian, kegiatan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga tunduk pada hukum perjanjian Indonesia yaitu KUHP perdata. KUHP perdata khususnya pada hukum perikatan memang memiliki asas terbuka, namun dengan diwajibkannya akad syariah untuk tetap mematuhi persyaratan pada KUHPperdata, maka tetap memerlukan penyesuaian. Azas-azas perjanjian dalam hukum Islam dan KUHP perdata memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena kedua sumber hukum tersebut berbeda dari segi dasarnya. Hukum Islam mendasarkan pada prinsip ketuhanan yang tidak dapat dipisahkan dari segala perbuatan manusia. Sedangkan KUHP perdata yang berasal dari warisan Belanda, seperti hukum barat yang lain mengadakan pemisahan antara hubungan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia.⁶

Mengamati perspektif penegakan hukum, atas dua fenomena di atas berada pada posisi yang berlawanan. Fenomena pertama menunjukkan keinginan memenuhi ketentuan syariah sehingga melakukan hal yang tidak

⁵ *Ibid* , 150.

⁶ *Ibid* , 151.

diatur dalam norma hukum, dan sebaliknya fenomena kedua pada arah yang berlawanan. Walau pada hakikatnya keduanya memiliki kesamaan, yaitu tertib sosial dimasyarakat yang berbeda dengan tertib hukum normatif. Sebagaimana diketahui dalam rangka penegakan hukum, aspek masyarakat dan kultur memegang peranan yang penting. Penelitian ini mengkaji dan menjelaskan fenomena pemaknaan akad syariah khususnya akad syariah oleh masyarakat yang melakukan transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Problematika hukum yang ada dalam penelitian ini adalah berangkat dari Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia berkewajiban menjalankan prinsip syariah, yang berdasar pada Fatwa DSN-MUI. Praktek akad yang tidak sesuai syariah dalam memaknai syariah dalam waktu yang bersamaan adalah sesuatu hal yang menarik. Sehingga menggali pemahaman nasabah atas konsep akad syariah sangat penting dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi mereka atas prinsip penting yang ada pada akad syariah. Penelitian dilakukan di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep lokasi ini dipilih karena memberikan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*. Adapun akad *mudharabah* dipilih karena akad ini adalah akad yang paling ideal karena memberikan kedudukan, keuntungan, serta risiko yang seimbang di antara para pihak. Sesuai dengan tujuan utama sistem ekonomi Islam yang diantaranya: tercapainya *falah* (kebahagiaan), distribusi yang adil dan merata, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, mengutamakan

persaudaraan dan persatuan, pengembangan moral dan materil, dan terhapusnya eksploitasi.⁷

Mengkaji beberapa hal yang menjadi latar belakang, permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sejauh mana pemahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah terhadap akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep berdasarkan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

Maka dengan ini peneliti tertarik mengangkat judul skripsi tentang **Analisa Pemahaman Anggota Pengguna Jasa Keuangan Syariah Dalam Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus : BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah terhadap akad-akad syariah di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah terhadap akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep berdasarkan perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) ?

⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada media Group, 2012), 31

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengetahui tentang tingkat pemahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah terhadap akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep.
2. Mengetahui pemahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah terhadap akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep berdasarkan perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Wally Nurhusadha Furda *Faktor-Faktor Pendorong Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di BTN Syariah Cabang Kota Malang)* dalam skripsi ini dijelaskan alasan nasabah menabung di BTN Syariah Cabang kota Malang, Pertama: nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan finansial sekaligus keuntungan emosional, nasabah ini banyak disebut nasabah rasional, Kedua: nasabah yang hanya melihat cara atau sistemnya tanpa mempedulikan keuntungan finansial, Ketiga: nasabah yang hanya ingin mengetahui sistem perbankan syariah, lebih jauh. Adapun faktor dominan nasabah menabung di BTN Syariah Cabang kota Malang yaitu aspek rasional.⁸ Perbedaan dengan penulis

⁸Wally Nurhusadha Furda, *Faktor-Faktor Pendorong Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di BTN Syariah Cabang Kota Malang)*, (Skripsi: Fakultas syariah Universitas Islamnegri Malang, 2013).

sebelumnya adalah berdasarkan perspektif dari Fatwa DSN-MUI tentang tentang Pembiayaan *mudharabah* (Qiradh).

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifa Rahmaniar yang berjudul *Tingkat Pemahaman Fikih Muamalat Kontemporer terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)* dalam skripsi ini dijelaskan tentang pemahaman akan ekonomi syariah yang dimiliki masyarakat akademis saat ini.⁹ Perbedaan dari penulis sebelumnya adalah analisisnya lebih di kerucutkan langsung kepada masyarakat pengguna jasa keuangan syariah tersebut.
3. Skripsi yang ditulis oleh Wirdatul Hasanah yang berjudul *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten* dalam skripsi ini dijelaskan tentang masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syari'ah.¹⁰ Perbedaan dari penulis sebelumnya adalah pemahaman masyarakat yang hanya mengenal tentang produknya namun terkadang tidak memahami lebih mendalam dari produk tersebut.

⁹Rifa Rahmaniar, *Tingkat Pemahaman Fikih Muamalat Kontemporer terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, (Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁰Wirdatul Hasanah, *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013) .

E. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini diatur dan di susun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.
BAB II	LANDASAN TEORI , berisi landasan teori Pengertian Akad, Rukun dan syarat akad, pengertian <i>mudharabah</i> , dasar hukum, rukun dan syarat <i>mudharabah</i> , hikmah <i>mudharabah</i> .
BAB III	METODE PENELITIAN , berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.
BAB IV	Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis tingkat pemahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah dalam akad <i>mudharabah</i> di lembaga keuangan syariah di BMT UGT Sidogiri Bluto Sumenep.
BAB V	KESIMPULAN , berisi penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.